



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : PASAL SIHOMBING
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 64 / 1956-09-13
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW. 001/001, Desa Pagaran Tapah, Kec. Pagaran Tapah Drussalam, Rokan Hulu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Romulus Tindaon,S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Drs.ROMULUS TINDAON,S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 158, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

1. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kapolri *cq.* Kapolda Riau *cq.* Kapolres Rokan Hulu *cq.* Kapolsek Kunto Darussalam, beralamat di Aspol Polres Rokan Hulu dan Aspol Polsek Kunto Darussalam;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. Ipda Hendra Sitorus, S.H., jabatan Kanit Reskrim Polsek Kunto Darussalam selaku Penyidik, beralamat di Aspol Polsek Kunto Darussalam;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Bripka Umar Eka Saputra, jabatan Anggota Reskrim Polsek Kunto Darussalam selaku Penyidik Pembantu, beralamat di Aspol Polsek Kunto Darussalam;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan diberikan register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 04 Februari 2021 mengadu ke Kantor Para Termohon dalam perkara dugaan Penggelapan Sertipikat Hak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP/21/II/2021/Riau/Res.Rohul/SEK.Kunto Ds tertanggal 04 Februari 2021
2. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 saksi pelapor Pasal Sihombing diperiksa oleh anggota dari Termohon I dan II.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 saksi yang melihat penggelapan Sertipikat yang bernama Nursiah Sitinjak diperiksa Termohon III.
4. Bahwa Terlapor Zulfikar S.Hi sudah selesai sudah selesai diwawancarai oleh Termohon III dan Terlapor mengakui ada menyimpan Sertipikat Hak Milik atas nama Pasal Sihombing dengan SHM No.02088, atas nama Aprilia Herawati Sihombing dengan SHM No.02087 dan atas nama Nursiah Sitinjak SHM No.02210 berdasarkan kesepakatan antara Rusdin Rudolf Tamba dengan Pasal Sihombing tertanggal 08 Oktober 2020 untuk dititip sementara .
5. Bahwa pada saksi pendukung yang melihat penitipan sertipikat sementara di Kantor Pemerintahan Desa Muara Dilam yang bernama Dorles Simbolon dan Salam Br. Pakpahan belum selesai diperiksa oleh Termohon III
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Kami mengirimkan surat kepada Para Termohon, Perihal : Mohon agar Pengaduan Pasal Sihombing segera dituntaskan.
7. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Rusdin Rudolf Tamba melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pasal

*Halam 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp*



Sihombing dengan SHM No.02088 dan atas nama Aprilia Herawati Sihombing dengan SHM No.02087 dan atas nama Nursiah Siting SHM No.02210 dan asli Sertipikat tersebut sekarang masih disimpan oleh Kepala Desa Muara Dilam yang bernama ZULFIKAR,S.Hi dan **Para Termohon belum menyita Sertipikat tersebut.**

**8.** Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Kami mengajukan Surat kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara No.4/ G /2021/PTUN.PBR, Perihal : Permohonan agar diikutkan sebagai Tergugat II Intervensi dan pada waktu itu Kami memohon kepada Panitera Penggantinya agar ketiga sertipikat tersebut disita oleh Pengadilan dari Zulfikar S.Hi yang menyimpan sertipikat dan Paitera Pengganti mengatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pihak Kepolisian

**9.** Bahwa menurut pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatakan : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

**10.** Bahwa ternyata hingga 17 Maret 2021 Para Termohon belum melaksanakan perintah KUHAP pasal 38 ayat 1 tentang Penyitaan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Pasal Sihombing dengan SHM No.02088 , atas nama Aprilia Herawati Sihombing dengan SHM No.02087 dan atas nama Nursiah Siting SHM No.02210 dan asli Sertipikat tersebut sekarang masih disimpan oleh Kepala Desa Muara Dilam yang bernama ZULFIKAR,S.Hi .

**11.** Bahwa ternyata hingga tanggal 17 Maret 2021 Para Termohon belum pernah mengirimkan Surat kepada Pasal Sihombing, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP ) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

**12.** Bahwa perlu Kami jelaskan Laporan Pengaduan Pasal Sihombing tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Penyerobotan Lahan dan Pencurian TBS yang terus berlanjut adalah berhubungan dengan Laporan Pengaduan Pasal Sihombing pada tanggal 04 Februari 2021 di Kantor Para Termohon dalam kasus Penggelapan Sertipikat Hak Milik yang disimpan Kepala Desa Muara Dilam yang bernama Zulfikar,S.Hi dan akibat Sertipikat Hak Milik Pasal Sihombing belum disita oleh Para Termohon mengakibatkan perkara tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit sudah 5 ( lima ) berjalan yang diadakan Pasal Sihombing belum dapat dinaikkan Penyidik ( Para Termohon ) dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 dan Pasal 183 KUHAP mengatakan untuk menetapkan Tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

14. Bahwa menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan :  
Alat bukti yang sah adalah : a.Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa.

15. Bahwa apabila Laporan Pengaduan Pasal Sihombing tertanggal 04 Februari 2021 tentang Penggelapan Sertipikat Hak Milik jika dihubungkan dengan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 dan Pasal 183 KUHAP, maka menurut hukum Kepala Desa Muara Dilam yang bernama ZULFIKAR, S.Hi sudah dapat ditetapkan sebagai **TERSANGKA**.

16. Bahwa ternyata hingga tanggal 17 Maret 2021, Para Termohon belum menetapkan ZULFIKAR, S.Hi sebagai Tersangka Penggelapan Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana dan perbuatan **PARA TERMOHON sudah dapat dikategorikan Melakukan Penghentian Penyidikan** .

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Pemohon Pra Peradilan memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar memanggil Pemohon dan Para Termohon serta membawa semua berita acara pemeriksaan untuk menghadap di Persidangan dan selanjutnya memohon memberikan putusan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penghentian Penyidikan adalah tidak sah karena melanggar Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Pasal 25 ayat 1 dan pasal 183 KUHAP.
3. Memerintahkan Para Termohon untuk meningkatkan Laporan Pengaduan Pasal Sihombing dengan Laporan Polisi No : LP/21/II/2021/Sek.Kunto Ds tertanggal 04 Februari 2021 dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan.
4. Memerintahkan Para Termohon untuk melaksanakan Perintah KUHAP Pasal 38 ayat (1) tentang Penyitaan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Pasal Sihombing dengan SHM No.02088 an. Aprilia Herawati Sihombing dengan SHM No.02087 dan an. Nursiah Sitingjak dengan SHM No.02210 yang saat ini ketiganya disimpan oleh Kepala Desa Muara Dilam yang bernama ZULFIKAR,S.Hi .

Halam 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Termohon untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka Zulfikar ,S.Hi di Rutan Polsek Kunto Darussalam.
6. Melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka ZULFIKAR,S.Hi kepada Kejaksaan Rokan Hulu.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

**Dalil dan Petitum PEMOHON *error in objecto* karena bukan objek Praperadilan sehingga permohonan Praperadilan ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)**

1. Sampai dengan saat ini penanganan perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON sesuai Laporan Polisi nomor : LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 masih dalam tahap penyelidikan sehingga jelas tidak mungkin TERMOHON bisa melakukan penghentian penyidikan seperti yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonan Praperadilan ini sebab perkaranya sendiri masih dalam tahap penyelidikan;
2. **Pasal 7 ayat (1) huruf i** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara adalah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik **BUKAN** kewenangan Penyelidik sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa dikarenakan saat ini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan maka mustahil TERMOHON melakukan

Halam 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp



penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON;

3. Pada tahun 2019 yang lalu pernah ada orang bernama AZAM, SH yang mencoba mengajukan pengujian UU No. 8 tahun 1981 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar tindakan Penyelidik dalam tahap penyelidikan dimasukkan menjadi objek Praperadilan dan atas permohonan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi** nomor : 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 telah memutuskan menolak permohonan tersebut dan secara tegas dalam halaman 27 paragraf bawah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa "**hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan**";

4. **Pasal 1 angka 4** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "**Penyelidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan";

5. **Pasal 1 angka 5** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

6. **Pasal 1 angka 1** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "**Penyidik** adalah Polri atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";

7. **Pasal 1 angka 10** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "**Praperadilan** adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, **tentang sah** atau **tidaknya** suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, **sah** atau **tidaknya** **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, **permintaan ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";



8. **Pasal 77** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

9. **Putusan Mahkamah Konstitusi** nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek Praperadilan termasuk tindakan **penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan**;

10. **Pasal 2 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 juga telah mengatur bahwa "Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

11. Dalil dan Petitum PEMOHON dalam permohonan Praperadilan ini terkait permohonan agar Hakim Praperadilan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penyidikan, melakukan penyitaan, melakukan penetapan Tersangka dan melakukan penahanan terhadap Terlapor ZULFIKAR, S.HI adalah dalil dan Petitum yang **KELIRU** sebab jelas kewenangan yang diberikan KUHAP kepada Hakim Praperadilan adalah sebatas untuk memeriksa tentang **sah** atau **tidaknya** sebuah tindakan yang **TELAH** dilakukan oleh Penyidik **BUKAN** untuk menguji tindakan **Penyelidik** atau memberi perintah agar **Penyelidik** melakukan tindakan penyidikan yang sama sekali **BELUM** pernah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON sebab saat ini penanganan perkaranya masih tahap **penyelidikan**;

12. Dengan telah adanya dasar hukum dan fakta sebagaimana telah TERMOHON uraikan diatas serta karena adanya pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam halaman 27 paragraf bawah **Putusan Mahkamah Konstitusi** nomor : 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 yang dengan tegas telah menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan **tidak ada relevansinya** untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan, maka permohonan



Praperadilan dari PEMOHON ini haruslah dinyatakan *error in objecto* karena bukan objek Praperadilan sehingga permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

**B. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN**

1. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur didalam KUHAP;
2. Penyelidikan perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi nomor : LP/22/II/ 2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terlapor ZULFIKAR, S.HI;
3. Untuk menindaklanjuti Laporan tersebut maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
  - a) Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/22/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021
  - b) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/22/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021
  - c) Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021
  - d) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021
4. Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan tindakan berupa :
  - a) Analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON
  - b) Wawancara terhadap saksi bernama :
    - 1) PASAL  
SIHOMBING
    - 2) NURSIAH  
SITINJAK
    - 3) HENDRI.K
    - 4) JASRI EPEL  
(Kepala Kerapatan Adat  
Desa Muara Dilam)



5) ZULFIKAR, S.HI

(Terlapor)

- c) Menerbitkan surat nomor : B/22/III/2021/Reskrim tanggal 6 Februari 2021 untuk memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan kepada PEMOHON
- d) Menerbitkan surat nomor : B/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 25 Februari 2021 untuk memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan kepada PEMOHON
- e) Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 TERMOHON telah melakukan gelar perkara yang kesimpulannya TERMOHON belum dapat meningkatkan status penanganan perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON dari penyelidikan menjadi penyidikan karena TERMOHON belum menemukan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terlapor ZULFIKAR, S.HI sebagaimana yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON.
5. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa :
- a) Yang menjadi penyebab sehingga Terlapor ZULFIKAR, S.HI selaku Kepala Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul mau mengambil sikap menyimpan dan tidak menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pihak PEMOHON yang telah diterbitkan oleh BPN Kab. Rokan Hulu kepada PEMOHON dikarenakan berdasarkan keterangan PEMOHON dalam mediasi pada tanggal 29 September 2020 dan tanggal 8 Oktober 2020 Terlapor ZULFIKAR, S.HI mengetahui bahwasanya PEMOHON telah memalsukan tanda tangan pihak penjual dan tanda tangan saksi sempadan dalam surat-surat yang digunakan oleh PEMOHON untuk proses penerbitan SHM-SHM atas nama pihak PEMOHON, sehingga atas adanya kesalahan PEMOHON tersebut PEMOHON dan RUSDIN RUDOLF TAMBA sepakat untuk menitipkan 6 (enam) SHM yang telah terbit kepada pemerintah Desa Muara Dilam selama proses sengketa permasalahan ini selesai dan sampai mendapat titik terang;
- b) Dengan adanya bukti berupa berita acara mediasi sengketa lahan antara RUSDIN RUDOLF TAMBA dengan PASAL SIHOMBING tanggal 29 September 2020 dan surat kesepakatan bersama tanggal 8 Oktober 2020 diketahui bahwa tindakan Terlapor ZULFIKAR, S.HI yang menyimpan SHM atas nama pihak

*Halam 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp*



PEMOHON dan atas nama pihak RUSDIN RUDOLF TAMBA merupakan tindakan yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Terlapor ZULFIKAR, S.HI dalam wawancaranya telah menerangkan akan menyerahkan kembali SHM-SHM tersebut kepada para pihak jika memang para pihak menginginkannya dan membuat surat kesepakatan untuk itu;

c) **Pasal 1338 KUHPerdata** telah mengatur bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

d) Dengan adanya dasar hukum dan fakta yang telah TERMOHON temukan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON maka terlihat bahwa tindakan Terlapor ZULFIKAR, S.HI yang menyimpan SHM-SHM tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk memiliki SHM tersebut melainkan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan pihak PEMOHON dan pihak RUSDIN RUDOLF TAMBA.

6. Atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat-surat yang telah digunakan oleh PEMOHON untuk proses penerbitan SHM-SHM atas nama pihak PEMOHON tersebut, korban bernama RUSDIN RUDOLF TAMBA dan JHON KAIRO SINAGA telah membuat laporan resmi kepada TERMOHON melalui Laporan Polisi nomor : LP/74/X/2020/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 20 Oktober 2020 dan Laporan Polisi nomor : LP/75/X/2020/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 21 Oktober 2020 yang saat ini status penanganan perkaranya masih dalam tahap penyelidikan;

7. Terkait proses penyelidikan yang sedang dilaksanakan oleh TERMOHON terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh PEMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, namun mengingat permohonan PEMOHON *error in objecto* karena yang dimohonkan bukan objek Praperadilan dan tidak beralasan menurut



hukum maka TERMOHON memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/21/III/2021/Sek.Kunto Desa Kota Lama, 4 Februari 2021, tentang Laporan Tindak Pidana "Penggelapan Sertipikat Hak Milik", yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 14:00 WIB di Kantor Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda.....P-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Oktober 2020 antara Rusdin Rudolf Tamba dengan Pasal Sihombing, dalam Pasal 7 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nursiah Sitinjak (Luas 2.487 M<sup>2</sup>) dititipkan ke Pemerintah Desa Muara Dilam yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi dengan materai secukupnya.

**selanjutnya diberi tanda.....P-2.**

3. Fotokopi Surat dari Kantor Drs.Romulus Tindaon,S.H. degan Nomor:09/RT-APH/II/2021 tertanggal 18 Feb 2021, Perihal: Mohon agar Pengaduan Pasal Sihombing segera yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi dengan materai secukupnya

**selanjutnya diberi tanda.....P-3.**

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-3) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi laporan Polisi Nomor:LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021;selanjutnya diberi tanda.....T-1.
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/22/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021;selanjutnya diberi tanda.....T-2.
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/22/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021;selanjutnya diberi tanda.....T-3.
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021; selanjutnya diberi tanda.....T-4.
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021; selanjutnya diberi tanda.....T-5.
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Saksi Pasal Sihombing (Pemohon); selanjutnya diberi tanda.....T-6.
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Saksi Nursiah Sitinjak (Pemohon); selanjutnya diberi tanda.....T-7.
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Saksi Hendri.K (Pemohon);



- selanjutnya diberi tanda.....T-8.
- 9.** Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Saksi Jasri Epel (Pemohon);  
selanjutnya diberi tanda.....T-9.
- 10.** Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Saksi Zulfikar,S.HI  
(Pemohon); selanjutnya diberi tanda.....  
.....T-10.
- 11.** Fotokopi Surat Nomor:B/22/II/2021/Reskrim tanggal 6 Februari 2021  
untuk memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan kepada  
Pemohon; selanjutnya diberi tanda.....  
.....T-11.
- 12.** Fotokopi Bukti pengiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil  
penelitian laporan kepada Pemohon; selanjutnya diberi tanda.....T-12.
- 13.** Fotokopi Surat Nomor:B/22.a/II/2021/Reskrim tanggal 25 Februari  
2021 untuk memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan kepada  
Pemohon; selanjutnya diberi tanda.....T-13.
- 14.** Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan  
Hasil Penyelidikan kepada Pemohon; selanjutnya diberi tanda.....T-  
14.
- 15.** Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan antara Rusdin Rudolf  
Tamba dengan Pasal Sihombing tanggal 29 September 2020; selanjutnya  
diberi tanda.....T-15.
- 16.** Fotokopi Surat kesepakatan bersama tanggal 8 Oktober 2020;  
selanjutnya diberi  
tanda.....T-16.
- 17.** Fotokopi Bukti Laporan Polisi Nomor:LP/74/X/2020/Riau/Res  
Rohul/SekKunto DS tanggal 20 Oktober 2020 atas nama pelapor Rusdin  
Rudolf Tamba; selanjutnya diberi tanda.....T-17.
- 18.** Fotokopi Laporan Polisi Nomor:LP/75/X/2020/Riau/Res  
Rohul/SekKunto DS tanggal 21 Oktober 2020 atas nama pelapor John Kairo  
Sinaga; selanjutnya diberi  
tanda.....T-18.
- 19.** Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 4 Maret 2021 yang  
kesimpulannya Termohon belum dapat meningkatkan status penanganan  
perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dari penyelidikan menjadi penyidikan  
karena Termohon belum menemukan tindak pidana penggelapan yang  
dilakukan oleh Terlapor Zulfikar,S.HI; selanjutnya diberi  
tanda.....T-19



Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (T-1 s/d T-19) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Sedangkan terhadap bukti tertanda T-15 dan T-16 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena bersesuaian dengan bukti tertulis yang lain dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Pengaduan Oleh Pemohon (Pasal Sihombing) dengan Laporan Polisi No:LP/21/II/2021/Riau/Res.Rohul/SEK.Kunto Ds tertanggal 04 Februari 2021 adalah tidak sah karena melanggar Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Pasal 25 ayat 1 dan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon *error in objecto* atau bukan termasuk kedalam objek pemeriksaan Praperadilan karena sampai dengan saat ini penanganan perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai Laporan Polisi nomor : LP/21/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 masih dalam

*Halam 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp*



tahap penyelidikan sehingga jelas tidak mungkin Termohon bisa melakukan penghentian penyidikan seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini sebab perkaranya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Selain itu TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur didalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-19;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok permohonan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang objek pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini didasarkan pada Laporan Pengaduan Oleh Pemohon (Pasal Sihombing) atas dugaan telah terjadinya tindak pidana "Penggelapan Sertifikat Hak Milik" kepada Termohon I dan ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan terbitnya Laporan Polisi No:LP/21/II/2021/Riau/Res.Rohul/SEK.Kunto Ds tertanggal 04 Februari 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/21/II/2021/Sek Kunto Ds yang diterima oleh Pemohon (*Vide-alat bukti P-1*);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Pengaduan Oleh Pemohon (Pasal Sihombing) atas dugaan telah terjadinya tindak pidana "Penggelapan Sertifikat Hak Milik" dengan Terlapor Zulfikar,S.HI. Termohon I membuat Laporan Polisi Nomor: LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 (*Vide-alat bukti T-1*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C;

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Polisi Model B dan B-1 haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Unsur 7 KAH, disesuaikan dengan kasusnya.
- 2) Nama dan Alamat Saksi.
- 3) Jenis Tindak Pidana.
- 4) Uraian Singkat Kejadian.
- 5) Tindakan yang diambil.
- 6) Tanda tangan Pelapor / Pengadu, Petugas yang menerima, diketahui oleh atasannya.
- 7) Selain membuat Laporan Polisi Model B membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Model B yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya;

Menimbang, bahwa SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama bahwa terdapat ketidaksesuaian penulisan nomor laporan polisi, antara nomor laporan polisi yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor laporan polisi yang diajukan oleh Para Termohon. Dimana nomor laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Laporan Polisi No:LP/21/II/2021/Riau/Res.Rohul/SEK.Kunto Ds tertanggal 04

Halam 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/21/II/2021/Sek Kunto Ds yang diterima oleh Pemohon (*Vide-alat bukti P-1*). Sedangkan laporan polisi yang dituangkan dalam jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon mengacu pada Laporan Polisi Nomor: LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 (*Vide-alat bukti T-1*);

Menimbang, bahwa dengan Nomor Laporan Polisi berbeda maka seharusnya melahirkan Terlapor yang berbeda dan peristiwa hukum yang berbeda juga, sehingga jika terjadi kesamaan data antara Nomor Laporan Polisi berbeda maka telah melahirkan ketidakpastian, keadilan dan kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dengan Nomor Laporan Polisi berbeda setelah disandingkan antara alat bukti P-1 dan alat bukti T-1. Hakim menilai bahwa terdapat kesamaan data antara alat bukti P-1 dan alat bukti T-1 dari segi nama pelapor, tanggal pelaporan, waktu (jam-tanggal) kejadian peristiwa pidana terjadi, tempat kejadian peristiwa pidana terjadi, Tanda tangan Pelapor / Pengadu, dan identitas serta tanda tangan Petugas yang menerima;

Menimbang, bahwa walaupun hakim terikat kepada alat-alat bukti, hakim juga memiliki kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangka tercapainya putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu Hakim menilai kekeliruan penulisan nomor laporan polisi dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTL) yang diterima oleh Pemohon dengan nomor laporan polisi yang dihasilkan oleh Termohon I adalah kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya salah ketik karena substansi yang ada pada keduanya adalah memang sudah demikian ada faktanya benar sehingga tidak mempengaruhi terhadap substansi perkara itu sendiri.;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi. Sehingga dapat dimaknai bahwa Surat Tanda Terima Laporan (STTL) yang ada pada Pemohon sebagai produk turunan dari Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Termohon I atas laporan pengaduan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 4 Februari 2021 pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Kepolisian Resort Rokan Hulu Sektot Kunto Darussalam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa nomor laporan polisi yang benar untuk dipedomani dalam kelanjutan pemeriksaan perkara ini adalah Laporan Polisi Nomor: LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana alat bukti T-1);

*Halam 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penghentian penyidikan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mengadili perkara praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal dalam penyidikan dan penuntutan sebelum perkara pokoknya dilimpahkan (disidangkan) ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengadili dalam perkara praperadilan tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang pada pokoknya mengatur bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa lingkup kewenangan lembaga Praperadilan disamping diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut diatas, telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dan selain itu Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penghentian penyidikan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan



Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang bahwa pasal 80 KUHAP menyebutkan : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya,

Menimbang bahwa ada perbedaan pengertian antara penyidikan dengan penyelidikan ``sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke.2 KUHAP maupun pasal 1 ke 5 KUHAP

Pasal 1 ke 2 KUHAP menyebutkan

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;*

*“Sedangkan Penyelidikan menurut ketentuan pasal 1 ke 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 1 ke 5 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana yang bila ditemukan adanya peristiwa pidana maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti menurut Undang-Undang yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sedangkan bila tidak ditemukan peristiwa pidananya maka penyelidikan dihentikan tanpa ada kewajiban dari penyidik untuk membuat penghentian penyelidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari bukti P-1 yaitu Surat tanda terima laporan Polisi atas Laporan Polisi dari bukti T-1 dihubungkan dengan bukti T-11 sampai dengan T-14 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon dihubungkan dengan bukti T-19 berupa Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 4 Maret 2021 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 dari Polsek Kunto Darussalam setelah diteliti ternyata bukanlah merupakan penghentian penyidikan tetapi bahwa terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah Termohon melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tertuang dalam bukti T-5 sampai dengan alat bukti T- 10 yaitu surat Perintah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan tindak pidana dengan terlapor Zulfikar,S.Hi, dan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/22/II/2021/Riau/Res Rohul/Sek Kunto DS tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan saat ini masih dalam tahap Penyelidikan dan belum dilanjutkan pada tahap Penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal terkait dengan objek yang dimohonkan bukan objek perkara Praperadilan oleh karena itu permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa bukti lain yang tidak relevan tidak dipergunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan dikesampingkan oleh pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Gilar Amrizal, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mawan Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon / Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon / Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halam 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prp



Mawan Kurniawan, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.